



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 52 /POJK.04/2015  
TENTANG  
PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk Perusahaan Pemeringkat Efek beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap perjanjian pemeringkatan, maka peraturan mengenai Pedoman Perjanjian Pemeringkatan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
2. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak:
  - a. sebagai entitas (*company rating*); dan/ atau
  - b. berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat (*instrument rating*).
3. Peringkat Awal adalah hasil pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang belum memperoleh persetujuan dari Pihak yang meminta pemeringkatan dan belum dipublikasikan.

BAB II  
PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN

Pasal 2

Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan atas permintaan Pihak tertentu, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan Pihak dimaksud.

Pasal 3

Perusahaan Pemeringkat Efek yang atas permintaan Pihak, melakukan pemeringkatan atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu tersebut, wajib membuat perjanjian pemeringkatan yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek;
- b. nama dan alamat Pihak yang meminta pemeringkatan;
- c. maksud dan tujuan pemeringkatan;
- d. hak dan kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. hak dan kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan;
- f. jangka waktu penyelesaian pemeringkatan;
- g. pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan;
- h. keberatan;
- i. kerahasiaan;
- j. larangan pemberitahuan hasil Peringkat;
- k. pengumuman hasil Peringkat;
- l. penyelesaian sengketa; dan
- m. pengakhiran kontrak.

Pasal 4

(1) Hak Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan, termasuk melalui peninjauan lapangan dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait;

- b. mendapatkan akses untuk melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan;
  - c. mendapatkan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang bersifat material, yaitu informasi dan/atau penjelasan tambahan yang dapat mempengaruhi hasil Peringkat Awal, dalam hal terdapat pengajuan keberatan atas hasil Peringkat awal; dan
  - d. melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu Objek Pemeringkatan, kecuali:
    - 1. terhadap hasil Peringkat Awal yang belum memperoleh persetujuan dari Pihak yang meminta pemeringkatan dan/atau Pihak yang diperingkat; atau
    - 2. ditentukan lain dalam perjanjian pemeringkatan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. menyelesaikan pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan;
  - b. memelihara dan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan;
  - c. memberikan jawaban atas tanggapan dan keberatan yang diajukan Pihak yang meminta pemeringkatan mengenai hasil Peringkat;

- d. mengeluarkan Peringkat Awal setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya;
- e. membuat keputusan akhir atas Peringkat setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan tambahan yang relevan, dalam hal Pihak yang diperingkat mengajukan keberatan;
- f. melakukan kaji ulang secara terus menerus terhadap hasil pemerinkatan yang telah dipublikasikan dan menyampaikan Peringkat hasil kaji ulang kepada Pihak yang meminta pemerinkatan selama masa perjanjian pemerinkatan belum berakhir;
- g. melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemerinkatan, sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemerinkatan yang telah dipublikasikan, dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemerinkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting;
- i. mempublikasikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h, tanpa persetujuan dari Pihak yang meminta pemerinkatan dan/atau dari pihak yang diperingkat; dan
- j. mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat dari proses kaji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf h atau jika dilakukan pemerinkatan ulang.

#### Pasal 5

- (1) Hak Pihak yang meminta pemerinkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. memperoleh hasil Peringkat Awal dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perusahaan Pemeringkat Efek terhadap hasil Peringkat Awal dalam hal terdapat informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material yang belum diungkapkan sebelumnya; dan
  - c. memperoleh hasil pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan.
- (2) Kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu yang telah disepakati setelah diterimanya hasil Peringkat Awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - b. menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemeringkatan;
  - c. memberikan akses Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan;
  - d. menyampaikan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material dalam hal mengajukan keberatan atas hasil Peringkat awal;
  - e. menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek informasi material yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi atau fakta material tersebut, dalam hal Efek yang diperingkat dimaksud diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan
  - f. menyetujui Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu Objek Pemeringkatan dalam perjanjian pemeringkatan, kecuali terhadap

hasil peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. proses pemeringkatan perdana, wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disepakatinya perjanjian pemeringkatan;
- b. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang karena terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dimaksud dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat kepada pihak yang meminta peringkat, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan; dan
- c. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang secara berkala wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya kaji ulang berkala dan publikasi hasil peringkatnya wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan.

#### Pasal 7

Pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi yang memungkinkan terjadinya pembatalan atau penundaan atas proses pemeringkatan; dan
- b. Peringkat yang telah dipublikasikan tidak dapat dibatalkan.

#### Pasal 8

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang meminta pemeringkatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk pemeringkatan perdana; dan
- b. Peringkat setelah proses keberatan bersifat final.

#### Pasal 9

Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan-;
- b. setiap Pihak yang mengetahui hasil Peringkat dengan tidak melawan hukum, wajib menjaga kerahasiaan hasil Peringkat dimaksud kepada Pihak lain sebelum hasil Peringkat tersebut dipublikasikan; dan
- c. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan, dan hasil Peringkat dimaksud tidak berlaku dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan.

#### Pasal 10

Larangan pemberitahuan hasil Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, wajib memuat ketentuan bahwa setiap Pihak yang mengetahui hasil Peringkat dengan tidak melawan hukum, dilarang memberitahukan hasil Peringkat dimaksud kepada Pihak lain sebelum hasil Peringkat tersebut dipublikasikan.

BAB III  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-152/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan beserta Peraturan Nomor V.H.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 403

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 52 /POJK.04/2015  
TENTANG  
PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu untuk melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK yaitu Peraturan Nomor V.H.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-152/BL/2009 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan, tanggal 22 Juni 2009.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5821